



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R**

P U T U S A N **Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MAULUDDIN
Pangkat / NRP	:	Kopda / 531591
J a b a t a n	:	Ta Rumkit dr. Doddy Sarjoto
K e s a t u a n	:	Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	:	Pancana (Kab. Barru), 03 April 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mess Pataraja Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/18/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan dari Penahanan Sementara Nomor: Kep/20/XI/2018 tanggal 7 November 2018.
 - b. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/21/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018.
 - c. Penangguhan Penahanan dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal sampai dengan sembuh berdasarkan Keputusan Penangguhan Penahanan Nomor: Kep/22/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.
 - d. Pencabutan Penangguhan Penahanan dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera terhitung mulai tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Pencabutan Penangguhan Penahanan Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 04 Januari 2019.

Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/I/2019 tanggal 04 Januari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/03-K/PM III-16/AU/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/03-K/PM III-16/AU/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: POM-401/A/IDIK-07/X/2018/HND tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/23/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/119/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/03/PM III-16/AU/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/03a/PM III-16/AU/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/03/PM III-16/AU/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua TAP/03/PM III-16/AU/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Hari Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/119/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Kopda Mauluddin NRP 531591.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Jamaliah, S.Pd.

3) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd Binti H. Saenong Supu Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Danlanud Hnd Nomor: SIN/20/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd binti H. Saenong Supu.

5) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 7311-LU-310502013-0010 a.n. Nursyakira Aulia lahir pada tanggal 17 Maret 2013.

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7311022504130002 a.n Mauluddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 (istri Terdakwa).
- b. Bahwa Terdakwa selama dalam masa penahanan berperilaku kooperatif dan baik.
- c. Bahwa Terdakwa saat ini kondisi kesehatannya belum pulih akibat kecelakaan lalu lintas dalam rangka menjalankan tugas dinas sehingga membutuhkan perawatan medis secara intensif.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya selama ini yang telah menelantarkan istri dan anaknya, selanjutnya Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum yang lainnya baik pidana maupun disiplin.
- e. Bahwa dalam rangka upaya niat kembali membina keluarga yang harmonis dengan istri, pada tanggal 18 Februari 2019 telah menghadap kepada Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa dengan Saksi-1 (istri Terdakwa) untuk mendapatkan nasihat, wejangan dan arahan dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa di depan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan akan membina rumah tangga yang baik sakinah mawaddah warahmah dengan Saksi-1 (istri Terdakwa).
- f. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Udara serta dikuatkan dengan Surat Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor R/22/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal permohonan keringanan hukuman an. Kopda Mauluddin NRP 531591 Ta Rumkit dr. Doddy Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin.
- g. Bahwa usia Terdakwa masih dalam usia muda yang cukup produktif serta masih bisa untuk dibina, besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI Angkatan Udara.
- h. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim dalam putusnya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/119/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 sampai dengan 05 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, di Kab. Barru dan Kab. Soppeng Sulsel, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Ruspau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Rumkit Lanud Eltari kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasikan ke dr. Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 531591.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jamaliah, S.P.d (Saksi-1) pada tahun 2011 di rumah orang tua Saksi di Gareesi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian menikah melalui KUA sesuai Akta Nikah Nomor 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 dari pernikahan tersebut dikarunai anak perempuan a.n. Nursyakira Aulia.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui apabila Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hj. Singara pada tanggal 22 September 2017 dimana saat itu Saksi-1 memberikan keterangan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Saksi-1 telah melaporkan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 sesuai Laporan Polisi Nomor POM 405/A/IDIK-04/IX/2017/HND tanggal 11 September 2017 dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 02-K/PM III-16/AU/I/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/02-K/PM III-16/AU/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dimana mulai saat itu Terdakwa tidak memberikan Nafkah lahir bathin kepada Saksi dan anaknya sampai dengan sekarang.
4. Bahwa saat persidangan Saksi-1 mendengar langsung Terdakwa bersedia rujuk kembali dengan Saksi-1 dan ingin

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 serta bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 serta anaknya akan tetapi sejak tanggal 21 Februari 2018 atau setelah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar sampai dengan 5 Oktober 2018 sesuai dengan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-07/X/2018/HND tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa tidak pernah menghubungi (komunikasi) dengan Saksi-1 atau pulang kerumah di Garesi Kab. Barru maupun di Kab. Soppeng dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 serta anaknya dimana Saksi-1 memenuhi kebutuhannya dengan gaji Saksi-1 sebagai guru di SMPN 3 Mariorawa serta Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhannya dibantu oleh orang tuanya a.n. Sdr. H.Saenong Supu (Saksi-2) berupa uang dan beras.

5. Bahwa alasan Terdakwa tidak pernah mengunjungi atau menghubungi Saksi-1 sampai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-07/X/2018/HND tanggal 5 Oktober 2018 dikarenakan Terdakwa tinggal di Mess Pataraja Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa masih dalam pengawasan satuan sehingga Terdakwa tidak bisa kemana-mana namun Terdakwa mempunyai niat untuk kembali rujuk kepada Saksi-1 setelah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tetapi setelah Terdakwa berpikir bahwa Saksi-1 orangnya keras kepala serta mudah terpengaruh oleh omongan orangtua Saksi-1 serta Terdakwa merasa bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Terdakwa tidak melakukan niatnya untuk rujuk kembali kepada Saksi-1, akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan anaknya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu:

1. Letkol Sus Ridwan Lamadjido, S.H. NRP 524414.
2. Mayor Sus Enik Kusnaeni, S.H., M.H. NRP 532039.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/153/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Jamaliah, S.Pd.
Pekerjaan : Guru SMPN 3 Marioriawa Kab. Soppeng Gol III/c NIP 197901192010012015.
Tempat, tanggal lahir : Garessi Kab.Barru, 19 Januari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek SMPN 3 Marioriawa Ds. Panicong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga yaitu sebagai istri sah dari Terdakwa menikah pada tanggal 8 Juni 2012 di Barru Sulsel sesuai dengan Akta Nikah Nomor 143/16/VI/2012 dan melalui prosedur kedinasan di TNI AU, serta telah dikaruniai 1 (orang) anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah.
2. Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa diawali masa pacaran sejak perkenalan pada pertengahan tahun 2011, kemudian sekira bulan Nopember 2011 Terdakwa melamar Saksi.
3. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa tidak pernah menetap tinggal serumah dikarenakan Saksi bekerja sebagai Guru di Kabupaten Soppeng sedangkan Terdakwa berdinan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, namun setiap minggu atau setiap hari libur Saksi dan Terdakwa selalu berkumpul baik di Kabupaten Soppeng maupun di rumah orang tua di Kabupaten Barru.
4. Bahwa dari awal pernikahan Saksi telah mengajukan permohonan pindah atau mutasi ke wilayah Makassar dengan tujuan agar dapat tinggal bersama Terdakwa, akantetapi sampai saat ini belum ada surat mutasi Saksi ke wilayah Makassar.
5. Bahwa Saksi yang telah membuat laporan polisi atas perkara penelantaran ini, dimana sebelumnya telah 2 (dua)

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melaporkan Terdakwa dalam perkara penelantaran dalam rumah tangga dan poligami, keduanya telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa yang ketiga dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya sebagaimana diucapkan Terdakwa di persidangan untuk rujuk kembali membangun rumah tangga bersama Saksi dan akan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan anaknya.

7. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak Saksi sejak adanya putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak Saksi dengan menggunakan penghasilan Saksi sebagai Guru di SMPN 3 Marioriawa Kab. Soppeng dan dibantu orang tua Saksi.

9. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk bertemu dengan Saksi dan anaknya.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah juga menghubungi Saksi dan anaknya melalui telepon, demikian juga Saksi tidak pernah berupaya menghubungi Terdakwa melalui telepon karena Saksi tidak mengetahui nomor handphone Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa tidak lagi pulang ke rumah ataupun tidak menghubungi Saksi dikarenakan Terdakwa masih menjalin hubungan rumah tangga dengan istri sirinya yaitu Hj. Singara.

12. Bahwa dugaan Saksi tersebut dibuktikan dengan adanya postingan Hj. Singara sekira bulan Desember 2018 dalam akun facebooknya yang memposting foto Terdakwa dan foto Hj. Singara bersama Terdakwa.

13. Bahwa harapan Saksi agar dapat mempertahankan atau melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersedia rujuk kembali, dan telah dinyatakan langsung di depan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal serta meluruskan sebagian lainnya keterangan Saksi. Adapun keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Hj. Singara, yang benar adalah Terdakwa sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Hj. Singara.

2. Bahwa tidak benar foto Terdakwa bersama Hj. Singara yang diposting oleh Hj. Singara dalam akun facebooknya adalah foto baru, yang benar adalah foto lama.

Atas sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Hj. Singara, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula. Sedangkan atas sangkalan Terdakwa bahwa foto Terdakwa bersama Hj. Singara yang diposting oleh Hj. Singara dalam akun facebooknya adalah foto lama, Saksi-1 tidak mengetahuinya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nurlina.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Garessi (Kab. Barru), 16 Januari 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Garessi Rt. 03 Rw. 03 Kel/Desa GaressiKec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar dari Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung istri Terdakwa (Saksi-1).

2. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi perkara Terdakwa ini adalah penelantaran rumah tangga, dimana Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk bertemu dengan istri dan anaknya serta tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Saksi-1 yang menjadi alasan Saksi-1 sehingga melaporkan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya yang pernah disampaikan Terdakwa di persidangan sebelumnya untuk rujuk kembali membina rumah tangganya bersama Saksi-1, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta akan menceraikan istri keduanya (Hj. Singara).

4. Bahwa Saksi mendengarkan secara langsung janji yang disampaikan Terdakwa di persidangan karena pada saat itu Saksi ikut mengantar dan mendampingi Saksi-1

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

5. Bahwa Saksi mengetahui sejak adanya putusan pengadilan terhadap perkara penelantaran rumah tangga sebelum perkara ini sekira bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk bertemu istri dan anaknya, Terdakwa tidak pernah menghubungi istri dan anaknya, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

6. Bahwa Saksi selama ini sering menemani Saksi-1 di rumahnya untuk membantu mengasuh anaknya yang sedang duduk dibangku TK, namun saat Saksi berada di rumah Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa berada di rumah Saksi-1.

7. Bahwa Saksi mengetahui kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dipenuhi sendiri oleh Saksi-1 dari penghasilan yang diterimanya sebagai guru di SMPN 3 Mariorawa Kab. Soppeng dan dari bantuan orang tua Saksi.

8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, dan Terdakwa sudah disidangkan sebanyak 2 (dua) kali serta telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer.

9. Bahwa harapan Saksi agar rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa dapat harmonis kembali, mengingat ada anaknya berusia sekitar 6 (enam) tahun yang sangat membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya dalam masa pertumbuhannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdr. H. Saenong Supu telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-3 tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan kondisi kesehatan terganggu (sakit) sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Garessi tertanggal 25 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2)

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : H.Saenong Supu.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Garessi Kab. Barru, 12 November 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa semenjak menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-1 sampai dengan saat ini adalah anak menantu Saksi.
2. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012 bertempat di Kab. Barru Sulsel sesuai dengan Akte Nikah Nomor 143/16/VI/2012.
3. Bahwa pada saat akan melaksanakan pernikahan status Saksi-1 adalah gadis dan status Terdakwa adalah bujangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dan atas laporan dari Saksi-1 sejak tahun 2014 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan juga sudah tidak pernah pulang ke rumah istrinya di Kab. Soppeng karena Saksi tinggal dan menetap di Kab. Barru sedangkan Saksi-1 tinggal di Kab. Soppeng.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena Saksi juga tidak tinggal serumah bersama Saksi-1.

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi selalu membantu kebutuhan Saksi-1 baik berupa uang maupun berupa barang seperti beras dan bahkan Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dihitung utang piutang untuk membeli rumah di Mangga Tiga Pacerakkang Daya dengan tujuan agar Saksi-1 bisa hidup dan tinggal serumah dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis ada wanita lain dalam rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa, namun berdasarkan pengaduan dari Saksi-1 jika Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Hj. Singara.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Saksi-1 mencukupi kebutuhannya dengan gajinya sendiri sebagai guru SMPN 3 Mariorawa Kab. Soppeng dan Saksi juga sering memberi bantuan untuk keperluan sehari-hari Saksi-1.

9. Bahwa tanggapan Saksi atas perkara ini adalah Terdakwa sudah tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan Saksi berharap agar perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya bahkan sampai dengan pemecatan.

10. Bahwa apabila Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa agar rumah yang Saksi belikan dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetap menjadi hak Saksi-1 karena pembelian rumah tersebut tidak ada sama sekali pembayarannya dari hasil maupun gaji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ruspau Halim Perdanakusuma Jakarta selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Rumkit Lanud Eltari kemudian pada tahun 2010 di mutasikan ke Rumah Sakit dr. Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 di Kab. Barru, pernikahan tersebut sah sesuai dengan aturan kedinasan maupun agama berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, dan telah dikaruniai seorang putri bernama Nur Syakira Auliah.

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah dan tidak ada permasalahan, namun sekira pertengahan tahun 2013 saat telah dikaruniai anak sering terjadi pertengkaran dikarenakan tempat tinggal berbeda antara Terdakwa di Makassar dan Saksi-1 di Kab. Soppeng.

4. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, namun untuk anak Terdakwa rutin diberikan pakaian setiap lebaran maupun uang jajan sebagai tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tuanya.

5. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 dikarenakan tempat tinggal antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang terpisah, sedangkan untuk nafkah lahir kepada Saksi-1 dikarenakan sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan adanya potongan antara lain potongan bank yang Terdakwa pinjam sebelum menikah dan potongan koperasi yang Terdakwa pinjam untuk kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan janji di persidangan untuk kembali rujuk dan membina rumah tangga bersama Saksi-1, namun Terdakwa belum melaksanakan janji tersebut karena sejak adanya putusan pengadilan Terdakwa masih dalam pengawasan dari Kesatuan sehingga Terdakwa tidak bisa kemana-mana.

7. Bahwa sejak adanya putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya serta tidak pernah menghubungi atau menelepon Saksi-1 dan anaknya.

8. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan anak Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anaknya.

10. Bahwa Terdakwa menyatakan masih cinta kepada Saksi-1 dan ingin kembali membina rumah tangga kembali dengan Saksi-1. Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ini kepada Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana yaitu dalam perkara penelantaran dalam rumah tangga dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan dalam perkara poligami dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Kopda Mauluddin NRP 531591.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Jamaliah, S.Pd.

c. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd Binti H. Saenong Supu Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Danlanud Hnd Nomor: SIN/20/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd binti H. Saenong Supu.

e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 7311-LU-310502013-0010 a.n. Nursyakira Aulia lahir pada tanggal 17 Maret 2013.

f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7311022504130002 a.n Mauluddin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd Binti H. Saenong Supu Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Danlanud Hnd Nomor: SIN/20/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd binti H. Saenong Supu yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat-surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

2. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Kopda Mauluddin NRP 531591 yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berkaitan dengan status Terdakwasebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Jamaliah, S.Pd yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan identitas Saksi-1.

4. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 7311-LU-310502013-0010 a.n. Nursyakira Aulia lahir pada tanggal 17 Maret 2013 yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan status dari Nursyakira Aulia sebagai anak dari Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7311022504130002 a.n Mauluddin. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai kelengkapan administratif berkaitan dengan status hubungan keluarga Terdakwa selaku kepala Keluarga dari Saksi-1 selaku istri dan Sdri. Nur Syakira Auliah selaku anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Jamaliah, S.Pd, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Hj. Singara, berdasarkan keterangan Saksi-1 Jamaliah, S.Pd yang bersesuaian

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah adanya putusan pengadilan terhadap perkara Terdakwa sebelumnya ternyata Terdakwa masih berkomunikasi dengan Hj. Singara dengan cara apabila Terdakwa dirawat di rumah sakit maka Hj. Singara yang mendampingi Terdakwa demikian juga pada saat Hj. Singara jatuh sakit Terdakwa yang menyarankan agar berobatnya ke rumah sakit dr. Doddy Sarjoto tempat Terdakwa berdinass. Hal ini menunjukkan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Hj. Singara, dengan demikian sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Jamaliah, S.Pd tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa foto Terdakwa bersama Hj. Singara yang diposting oleh Hj. Singara dalam akun facebooknya adalah foto lama, berdasarkan keterangan Saksi-1 Jamaliah, S.Pd yang menerangkan tidak mengetahui apakah foto Terdakwa bersama Hj. Singara adalah foto lama atau foto baru sehingga memungkinkan apabila foto yang diposting oleh Hj. Singara dalam akun facebooknya tersebut adalah foto lama. Dengan demikian sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Jamaliah, S.Pd dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ruspau Halim Perdanakusuma Jakarta selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Rumkit Lanud Eltari kemudian pada tahun 2010 di mutasikan ke Rumah Sakit dr. Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopda selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/23/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mauluddin, KopdaNRP531591 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap dengan pangkat Kopral Dua, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 dengan mendapat ijin dari kesatuan dan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Akta Nikah Nomor 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, kemudian dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Nursyakira Aulia umur 6 (enam) tahun.

6. Bahwa benar secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah dan tidak ada permasalahan, namun sekira pertengahan tahun 2013 saat telah dikaruniai anak sering terjadi pertengkaran dikarenakan tempat tinggal berbeda antara Terdakwa di Makassar dan Saksi-1 di Kab. Soppeng.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, namun untuk anak Terdakwa rutin diberikan pakaian setiap lebaran maupun uang jajan sebagai tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tuanya.

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 dikarenakan tempat tinggal antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang terpisah, sedangkan untuk nafkah lahir kepada Saksi-1 dikarenakan sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan adanya potongan antara lain potongan bank yang Terdakwa pinjam sebelum menikah dan potongan koperasi yang Terdakwa pinjam untuk kebutuhan sehari-hari.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan janji di persidangan untuk kembali rujuk dan membina rumah tangga bersama Saksi-1, namun Terdakwa belum melaksanakan janji tersebut karena sejak adanya putusan pengadilan Terdakwa masih dalam pengawasan dari Kesatuan sehingga Terdakwa tidak bisa kemana-mana.

11. Bahwa benar sejak adanya putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya serta tidak pernah menghubungi atau menelepon Saksi-1 dan anaknya.

12. Bahwa benar Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anak.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah batin secara langsung kepada Saksi-1 dan anaknya sejak tanggal 14 Februari 2018 dikarenakan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa tersakiti dan terlantarkan karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus pendidikan 1 (satu) orang anak dengan seorang diri sedangkan Terdakwa tidak lagi memberikan perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah atau tidak memberikan kehidupan, rawatan kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa, sehingga Saksi-1 keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-07/X/2018/HND tanggal 05 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Terdakwa menyatakan masih mencintai Saksi-1 dan berjanji untuk memenuhi hak-hak Saksi-1 dan anak Terdakwa ke depannya. Demikian juga sebaliknya

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menyatakan masih mencintai Terdakwa dan ingin kembali membina rumah tangga kembali dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan masa lalu kepada Saksi-1, antara Saksi-1 dan Terdakwa telah saling memaafkan serta sepakat untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga, dimana saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai harmonis kembali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Surat Tuntutan hukumannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
- Unsur Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
- Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7, dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ruspau Halim Perdanakusuma Jakarta selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Rumkit Lanud Eltari kemudian pada tahun 2010 di mutasikan ke Rumah Sakit dr. Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopda selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/23/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mauluddin, Kopda NRP 531591 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap dengan pangkat Kopral Dua, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 dengan mendapat ijin dari kesatuan dan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Akta Nikah Nomor 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, kemudian dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Nursyakira Aulia umur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar secara agama dan secara hukum negara Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih terikat hubungan suami istri yang sah dan belum ada keputusan hukum yang menyatakan perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah dan tidak ada permasalahan, namun sekira pertengahan tahun 2013 saat telah dikaruniai anak sering terjadi pertengkaran dikarenakan tempat tinggal berbeda antara Terdakwa di Makassar dan Saksi-1 di Kab. Soppeng.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, namun untuk anak Terdakwa rutin diberikan pakaian setiap lebaran maupun uang jajan sebagai tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tuanya.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 dikarenakan tempat tinggal antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang terpisah, sedangkan untuk nafkah lahir kepada Saksi-1 dikarenakan sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan adanya potongan antara lain potongan bank yang Terdakwa pinjam sebelum menikah dan potongan koperasi yang Terdakwa pinjam untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan janji di persidangan untuk kembali rujuk dan membina rumah tangga bersama Saksi-1, namun Terdakwa belum melaksanakan janji tersebut karena sejak adanya putusan pengadilan Terdakwa masih dalam pengawasan dari Kesatuan sehingga Terdakwa tidak bisa kemana-mana.
7. Bahwa benar sejak adanya putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa tidak

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang ke rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan anaknya serta tidak pernah menghubungi atau menelepon Saksi-1 dan anaknya.

8. Bahwa benar Terdakwa paham dan mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yaitu memberikan perlindungan dan menafkahi lahir dan batin serta memberikan kasih sayang selaku kepala keluarga kepada istri dan anak.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah batin secara langsung kepada Saksi-1 dan anaknya sejak tanggal 14 Februari 2018 dikarenakan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa tersakiti dan terlantarkan karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengurus pendidikan 1 (satu) orang anak dengan seorang diri sedangkan Terdakwa tidak lagi memberikan perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah atau tidak memberikan kehidupan, rawatan kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa, sehingga Saksi-1 keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-07/X/2018/HND tanggal 05 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa menyatakan masih mencintai Saksi-1 dan berjanji untuk memenuhi hak-hak Saksi-1 dan anak Terdakwa ke depannya. Demikian juga sebaliknya Saksi-1 menyatakan masih mencintai Terdakwa dan ingin kembali membina rumah tangga kembali dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan masa lalu kepada Saksi-1, antara Saksi-1 dan Terdakwa telah saling memaafkan serta sepakat untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga, dimana saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai harmonis kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

Bahwa pada dasarnya kewajiban bagi suami terhadap istri dan anggota keluarganya diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai.
2. Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban baik Terdakwa selaku suami maupun Saksi-1 selaku istri juga terhadap anaknya.
3. Bahwa benar adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri dalam hal ini Saksi-1 dan memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kewajiban Terdakwa selaku orang tua terhadap anaknya dalam hal ini Sdri. Nursyakira Aulia adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan penelantaran terhadap Saksi-1 dan anaknya pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak bertanggungjawab dan cenderung egois dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 adalah merupakan istri Terdakwa yang seharusnya dinafkahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sebagai seorang Prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati ikatan perkawinan dengan Saksi-1 serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga.

2. Bahwa pada hakikatnya permasalahan ini adalah permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun dikarenakan rasa egois dari kedua belah pihak serta

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya keterbukaan antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga menjadikan permasalahan ini menjadi berlarut-larut. Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil sikap bukan malah Terdakwa meniadakan komunikasi dengan Saksi-1 dan anaknya begitu saja.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku istri dan anak Terdakwa merasa terlantarkan, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan kurangnya perhatian dari Terdakwa kepada keluarganya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga Terdakwa Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan akan rujuk kembali untuk membangun rumah tangganya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1;
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dan membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan kepribadian anak Terdakwa;
3. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AU terutama satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bahwa latar belakang timbulnya kembali perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya sebagaimana diucapkan Terdakwa akan rujuk kembali membangun rumah tangga bersama Saksi-1 dan akan

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anaknya, namun hal itu belum dijalankan oleh Terdakwa dengan berbagai kendala yang melekat pada diri Terdakwa yaitu masih menghadapi proses hukum atas laporan istrinya dalam perkara lain serta Terdakwa masih dalam pengawasan dari pihak kesatuannya.

2. Bahwa perkara ini pada hakekatnya masih merupakan kelanjutan dari perkara penelantaran yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya yang telah diputus Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 21 Februari 2018, dikarenakan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya.

3. Bahwa dipersidangan ternyata Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana antara Saksi-1 dan Terdakwa masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dan berkomitmen untuk membangun bahtera rumah tangganya dengan dasar saling pengertian dan kasih sayang serta demi masa depan anak mereka. Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan masa lalu kepada Saksi-1 dan telah saling memaafkan serta sepakat untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga dan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis.

4. Bahwa dengan adanya tindakan untuk saling memaafkan dan hal ini dikuatkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan saling berjanji untuk rujuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, sehingga dari keadaan ini maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Oleh karenanya perdamaian yang terjadi antara Saksi-1 sebagai pelapor dan Terdakwa sebagai terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa karena mempunyai manfaat yang besar demi tercapainya tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk terjaminnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dipersidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sakit dan akan segera melaksanakan operasi setelah persidangan ini selesai, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Kopda Mauluddin NRP 531591.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Jamaliah, S.Pd.

c. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd Binti H. Saenong Supu Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Danlanud Hnd Nomor: SIN/20/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd binti H. Saenong Supu.

e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 7311-LU-310502013-0010 a.n. Nursyakira Aulia lahir pada tanggal 17 Maret 2013.

f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7311022504130002 a.n Mauluddin.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MAULUDDIN**, Kopda NRP 531591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Kopda Mauluddin NRP 531591.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Jamaliah, S.Pd.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd Binti H. Saenong Supu Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah dari Danlanud Hnd Nomor: SIN/20/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 a.n. Mauluddin bin Mahmud dengan Jamaliah, S.Pd binti H. Saenong Supu.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor: 7311-LU-310502013-0010 a.n. Nursyakira Aulia lahir pada tanggal 17 Maret 2013.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7311022504130002 a.n Mauluddin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Mayor Sus Enik Kusnaeni, S.H., M.H. NRP 532039, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Letnan Satu Sus NRP 541692, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/II/2019